

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN
KORBAN DALAM HUKUM PIDANA DI
INDONESIA¹**

Oleh: Magdalena Malendes²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan bagaimana proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam pandangan hukum pidana terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) konsep, sebagai berikut: perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan; perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia perlindungan saksi dan korban dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mempunyai kewenangan melindungi para saksi dan korban baik jiwa, harta dan keamanan keluarganya, dalam memberikan kesaksian pasca perkara yang belum diputuskan oleh hakim dan mempunyai kewenangan dalam melindungi saksi dan korban dalam tiga jenis yaitu, fisik, hukum dan merahasiakan identitas. 2. Proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu: pengajuan permohonan, pemeriksaan formil/administrasi, rapat paripurna anggota, dan pemberian perlindungan dan bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kata kunci: Perlindungan, Saksi Dan Korban, Hukum Pidana.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Noldy Mohede, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH, MSi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, 16071101319

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Konsepsi perlindungan terhadap saksi dan korban menurut undang-undang ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 1, butir 2 dan butir 3 disebutkan bahwa: Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban atau saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan; Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun; serta Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.³

Pengertian tersebut di atas, hanyalah memberikan penjelasan tentang perlindungan terhadap saksi dan korban yang terangkum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selain itu, perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang modern perlu

³ Republik Indonesia, *Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Peraturan Pemerintah No. 2 LN. 6 Tahun 2002, TLN. No. 4171, Pasal 1 butir 1, butir 3 dan butir 2.

adanya pengaturan yang mampu memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pidana.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukan hanya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan di dalam perkembangannya juga bersumber dari lain-lain peraturan perundang-undangan di luar KUHP maupun KUHAP. Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu regulasi yang muncul sebagai respon dari perkembangan hukum pidana dan menjawab kebutuhan adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Kemudian dalam rangka peyempurnaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pada tahun 2014 dibuatlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimaksudkan agar setiap orang yang menjadi saksi dan korban tindak pidana dalam perkara pidana, akan merasa nyaman saat ia memberikan keterangan guna kepentingan penegakan hukum.

Berpijak pada kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang pandangan hukum pidana terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi berjudul : *"Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Hukum Pidana Di Indonesia"*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia ?
2. Bagaimanakah proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penegakan hukum pidana di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. "Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif".⁴

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia

Dalam hukum pidana di Indonesia ketentuan mengenai perlindungan saksi secara implisit terdapat dalam KUHAP, antara lain: Pasal 117 ayat (1), Pasal 118, Pasal 116, Pasal 177, Pasal 178 dan Pasal 229. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP menurut hukum pidana menunjukkan bahwa perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana masih lemah dan lebih menekankan pada aspek prosedur serta kewajiban saksi. Bahkan dalam KUHP seorang saksi yang tidak datang ketika dipanggil bisa diancam dengan sanksi pidana.

Selanjutnya perlindungan korban kejahatan dalam KUHAP hanya diatur secara terbatas pada Pasal 89 sampai dengan 101 KUHAP yang terkait dengan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme yang cepat, sederhana dan murah melalui prosedur Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Sedangkan perundang-undangan hukum pidana yang secara eksplisit dan tegas mengatur perlindungan korban dan saksi beserta kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut dipandang masih belum cukup memadai, karena substansi peraturan yang terlalu sumir dalam Pasal 34 dan 35, sehingga tidak operasional dan ketentuan yang lebih rinci diatur dengan peraturan pelaksana setingkat Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 24.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah dipandang tidak memadai dan lemah serta aturan perlindungan korban dan saksi tersebut hanya berlaku pada kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat saja, padahal untuk tindak pidana lainnya, baik yang mengandung unsur kekerasan maupun berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan serta kejahatan terorganisasi sangat memerlukan mekanisme resmi perlindungan korban dan saksi.

Permasalahan yang sama juga terdapat pada aturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam berbagai hukum pidana khusus lainnya seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan pengaturan di atas dapat diambil pemahaman bahwa sebagai bagian dari sistem perlindungan saksi dan korban, kebijakan pengaturan secara parsial dan berpecah-pecah dalam berbagai hukum pidana khusus tersebut tentu sangat tidak menguntungkan dan selain itu juga aturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam berbagai undang-undang hukum pidana khusus dan peraturan pelaksanaan lainnya dipandang masih kurang terperinci dan kurang memadai.

Sejalan dengan keterbatasan aturan normatif mengenai perlindungan saksi dan korban yang terdapat pada berbagai hukum pidana sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi salah satu desakan untuk segera

munculnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Harapan tersebut terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Kemudian dalam rangka peyempurnaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pada tahun 2014 dibuatlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014, bentuk perlindungan saksi dan korban adalah "sebagai perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan".⁵

Perlindungan yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa: "Hak diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban".⁶Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir.

B. Proses Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Oleh LPSK Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

LPSK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana, agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara bebas, tidak mendapat ancaman baik secara fisik maupun psikis dari pihak manapun.

Adapun yang dimaksud perlindungan adalah "pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK

⁵ Republik Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang No. 31 LN. 95 Tahun 2014, TLN. No. 4419, Dalam Penjelasan.

⁶ Republik Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang No. 31 LN. 95 Tahun 2014, TLN. No. 4419, Pasal 5.

dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang".⁷

Pemberian perlindungan yang dilaksanakan oleh LPSK kepada saksi dan korban berdasar pada beberapa asas. Asas-asas tersebut merupakan dasar pemberian perlindungan bagi saksi dan korban yang diatur langsung melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif; dan
5. Kepastian hukum.⁸

Berikut ini penulis akan menguraikan tentang proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penegakan hukum pidana di Indonesia di atas, sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Pemberian perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada saksi dan korban dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan saksi dan korban kepada LPSK. Pengajuan permohonan perlindungan dapat bersifat inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang.

Pengajuan permohonan perlindungan merupakan syarat penting dalam pelaksanaan bantuan perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Tujuan dari syarat tersebut ialah sebagai pedoman pelayanan permohonan perlindungan pada LPSK untuk memenuhi kebutuhan.

Adanya pedoman pelayanan penerimaan permohonan perlindungan pada LPSK untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Jadi tahap awal untuk memperoleh perlindungan dari LPSK ialah dengan pengajuan permohonan, dan hal tersebut disampaikan dengan cara: Datang langsung ke kantor LPSK; dan/atau Dapat mengirim surat via pos, faximile, e-mail ke LPSK atau mengisi format permohonan online di web-site LPSK.¹⁰

Pengajuan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut di atas dapat diajukan oleh:

- a. Pelapor, Saksi, Korban, Ahli;
- b. Keluarga atau Kuasa Hukumnya; dan
- c. Pejabat yang berwenang.¹¹

2. Pemeriksaan Formil/Administrasi

Pada tahapan ini berkas permohonan yang telah diajukan ke LPSK akan ditindak lanjuti oleh Unit Penerimaan Permohonan LPSK. Dimana tugas dari Unit Penerimaan Permohonan adalah melakukan pengecekan kembali kelengkapan berkas permohonan.

Pemeriksaan oleh Unit Penerimaan Permohonan sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum memberikan jawaban kepada calon terlindung. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup syarat formil dan materil. Apabila syarat tersebut belum lengkap, LPSK melalui satgas akan menghubungi pihak calon terlindung untuk segera melengkapi kekurangannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diajukan ke LPSK. Apabila dalam kurung waktu 30 (tiga puluh) hari, dari pihak saksi dan/atau korban tidak kembali melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud, tanpa adanya keterangan sebelumnya, permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dan dianggap telah mencabut kembali permohonan.¹²

Permohonan yang telah dianggap lengkap oleh satgas Unit Penerimaan Permohonan LPSK akan diberikan nomor registrasi dan dibuatkan risalah permohonannya. Unit Penerimaan Permohonan LPSK selanjutnya menyerahkan risalah permohonan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban kepada anggota LPSK, untuk dibahas pada Rapat Paripurna LPSK.¹³

⁷ Republik Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang No. 31 LN. 95 Tahun 2014, TLN. No. 4419, Pasal 1 butir 8.

⁸ Republik Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang No. 31 LN. 95 Tahun 2014, TLN. No. 4419, Pasal 3.

⁹ H. Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, hal. 255.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² H. Agus Takariawan, *Op.Cit.*, hal. 257.

¹³ *Ibid.*, hal. 256.

Sebelum menyerahkan risalah permohonan yang dimaksud, terlebih dahulu Unit Penerimaan Permohonan LPSK akan melaksanakan investigasi atau klarifikasi terhadap data permohonan perlindungan yang telah diterima oleh LPSK. Investigasi tersebut dilaksanakan di tempat atau lokasi dimana kedudukan pemohon berada. Pelaksanaan investigasi oleh Unit Penerimaan Permohonan LPSK dibantu oleh anggota LPSK atau staf khusus yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

Pemberian Perlindungan dan Bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Permohonan perlindungan yang dinyatakan diterima dalam rapat paripurna LPSK, selanjutnya akan masuk pada tahap pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan Korban. Tahap pemberian perlindungan dan bantuan oleh LPSK pada dasarnya merupakan upaya pemenuhan hak-hak saksi dan korban yang terdapat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK. Divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK akan bertanggung jawab secara penuh dalam menjalankan proses perlindungan saksi dan korban.

Dalam pelaksanaan proses perlindungan saksi dan korban oleh divisi pemenuhan hak saksi dan korban akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari saksi dan/atau korban yang dilaksanakan sejak saat permohonan diterima hingga kasus selesai. Hal tersebut dilakukan secara rahasia dan tertutup dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi saksi dan/atau korban, LPSK sangat menjunjung tinggi hak-hak dari para pemohon, sehingga dalam prosedur Perlindungan Saksi dan Korban dilaksanakan secara tidak kasat mata atau tidak dipublikasikan baik ke masyarakat maupun media.

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK dapat bekerja

sama dengan instansi terkait yang berwenang, dan instansi ini wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban dibagi lagi dalam beberapa divisi kecil yang dikenal dengan istilah "*case manager*". Tujuan pembentukan subdivisi/subbagian ini yaitu agar dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban dapat lebih fokus.

Case manager dibentuk dan dibagi berdasarkan jenis tindak pidana yang dialami oleh saksi dan/atau korban sesuai dengan kebutuhan LPSK, diantaranya seperti *Case manager* Tipikor, *Case manager* Narkotika, *Case manager* Pembunuhan, dan lain-lain. Akan tetapi tidak semua jenis tindak pidana akan dibentuk *case managernya*. Hal mengenai *case manager* tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau ketentuan lainnya, melainkan merupakan bagian dalam SOP (*standard operating procedure*) LPSK.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara implementasi dalam melaksanakan proses pemberian perlindungan bekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu melaksanakan pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana.

Mekanisme pelaksanaan di lapangan, baik investigasi oleh satgas Unit Penerimaan Permohonan LPSK dan proses perlindungan saksi dan korban oleh divisi pemenuhan hak saksi dan korban melalui *case manager*, dilakukan berdasarkan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berikut ini adalah uraian pasal mengatur tentang Pemberian Perlindungan dan Bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):

Pemberian perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010, yang disebutkan bahwa "Ketentuan keputusan rapat paripurna anggota LPSK

¹⁴ *Ibid.*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti oleh bidang perlindungan”¹⁵.

Divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK tersebut terdiri atas satu anggota komisioner LPSK, tenaga ahli, dan beberapa staf LPSK. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bidang Perlindungan LPSK dijabat oleh satu anggota LPSK, dibantu oleh seorang tenaga ahli, dan beberapa staf lainnya yang bertanggungjawab dalam pemberian pemenuhan perlindungan terhadap saksi atau korban”¹⁶.

Selain diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010 tersebut, Bidang Perlindungan LPSK terdapat subdivisi/subbagian dikenal dengan istilah *case manager*. Ketentuan mengenai pembentukan subdivisi dan subbagian dalam struktur organisasi atau kesekretariatan LPSK terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban didukung oleh paling banyak 5 (lima) bagian.
- (2) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.¹⁷

Untuk menunjang kegiatan LPSK, terutama dalam bidang Perlindungan Saksi dan Korban, pembentukan subdivisi dan subbagian dapat menjadi salah satu solusi dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban oleh Bidang Perlindungan LPSK, harus disertai dengan pernyataan

kesediaan pemohon untuk mengikuti setiap syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa, proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh LPSK dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, dapat dilihat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan peraturan pendukung undang-undang sebagai landasan atau payung hukumnya, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi;
- d. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- f. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pandangan hukum pidana terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) konsep, sebagai berikut:
 - a. perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan;
 - b. perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁵ Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban, Lihat Pasal 16 ayat (2).

¹⁶ Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban, Lihat Pasal 18 ayat (1).

¹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Kesekretariatan, Lihat Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

- c. dalam penegakan hukum pidana di Indonesia perlindungan saksi dan korban dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mempunyai kewenangan melindungi para saksi dan korban baik jiwa, harta dan keamanan keluarganya, dalam memberikan kesaksian pasca perkara yang belum diputuskan oleh hakim dan mempunyai kewenangan dalam melindungi saksi dan korban dalam tiga jenis yaitu, fisik, hukum dan merahasiakan identitas.
2. Proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu: pengajuan permohonan, pemeriksaan formil/administrasi, rapat paripurna anggota, dan pemberian perlindungan dan bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Saran

1. Untuk Pandangan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia diperlukan pemikiran-pemikiran tentang hukum pidana yang benar-benar jernih dan bersifat *constituendum*, agar supaya hukum pidana tidak sekedar sebagai sarana penjatuhan pidana, melainkan juga mengandung kepentingan bagi semua pihak di dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, untuk mewujudkan semua hal tersebut, diperlukan adanya pemahaman mengenai hukum pidana yang berlaku di Indonesia agar di dalam praktik penyelesaian perkara melalui sarana hukum pidana memperhatikan kemudahan, kecepatan penanganan, keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan sesuai harapan masyarakat.
2. LPSK diberikan kewenangan untuk pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, diharapkan LPSK dalam memberikan

perlindungan terhadap saksi dan korban tidak lagi pasif melainkan LPSK harus aktif menggunakan semua alat komunikasi, media massa, dan menjalin kerjasama dengan semua pihak, termasuk LSM, tokoh masyarakat, kalangan akademisi untuk mencari pelapor, saksi, korban dan ahli yang membutuhkan bantuan perlindungan LPSK, serta LPSK harus profesional, objektif, transparan terhadap intervensi dari pihak manapun. Jika hal ini dilakukan maka akan terbangun kepercayaan masyarakat yang besar kepada LPSK. Dengan dikuatkannya kelembagaan LPSK, penulis berharap LPSK dapat memberikan peningkatan kualitas perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan terlebih khusus untuk proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anonim, *Kamus Hukum*, Citra Umbaran, Bandung, 2008.
- , *KUHAP Lengkap Dengan Penjelasannya*, Karya Anda, Surabaya, 1981.
- Amin, M. S., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Ali, Zainuddin H., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Center, Learning Bright, *UUD 1945 dan Amandemennya*, Bright Publisher, Yogyakarta, 2017.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Gunawan, Ronny, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya, 2001.
- Harahap, Yahya M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- K & P, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Saltjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, 2003.
- Setyowati, Melly dan Wiryawan, Martanto Syahrial, *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Corruption Watch, Jakarta, 2007.
- Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997.
- Takariawan, Agus H., *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016.

Skripsi/Tesis:

- Aprialianda, Nurini, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001.
- Noptra, *Perlindungan Saksi dan Korban oleh Lembaga-Lembaga Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.
- Nasanto, Budi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1990.

Makalah:

- Adriaan, B. Achlas, *Alat Bukti Keterangan Saksi*, Makalah yang Disampaikan pada kuliah Hukum Acara Pidana, Manado, 2009.

Peraturan perundang-undangan:

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Undang-Undang No. 23 LN. 95 Tahun 2004, TLN. No. 4419.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Undang-Undang No. 27 LN. 27 Tahun 2004, TLN. No. 4429.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-

Undang No. 13 LN. 64 Tahun 2006, TLN. No. 4635.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang No. 31 LN. 293 Tahun 2014, TLN. No. 5602.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Peraturan Pemerintah No. 2 LN. 6 Tahun 2002, TLN. No. 4635.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, Peraturan Pemerintah No. 7 LN. 24 Tahun 2018, TLN. No. 6184.
- Republik Indonesia, *Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi*, Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2012.
- Republik Indonesia, *Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2012.
- Republik Indonesia, *Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011.
- Republik Indonesia, *Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban*, Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010.

Sumber lain:

- Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018*, Publisher, Jakarta Timur.